



## GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Timur utamanya peningkatan kesejahteraan para petani serta mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, dipandang perlu melakukan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) setelah huruf e, ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
  - (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
    - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
    - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
    - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah;
    - f. peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat; dan
    - g. peningkatan dukungan terhadap program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 
2. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Penyertaan modal yang akan disertakan kepada BUMD pada tahun 2015 sebanyak Rp. 225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) BUMD sebagai berikut:

- a. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang penggunaannya dikhususkan untuk kredit petani, sebanyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); dan
- b. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur yang penggunaannya untuk menjamin kredit petani, sebanyak Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4A dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Nopember 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (13/2014)

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI D.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I  
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL

I. UMUM

Sektor pertanian dalam arti luas merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Jawa Timur, namun kenyataan menunjukkan bahwa pada sektor inilah penduduk miskin juga menempati jumlah yang sangat besar, sementara salah satu visi dan misi Gubernur Jawa Timur adalah melakukan pengembangan dan pemberdayaan agroindustri, sehingga diperlukan langkah-langkah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengintervensi sektor pertanian sebagai upaya untuk lebih memajukan sektor tersebut sekaligus mensejahterakan rakyat yang mata pencahariannya masih banyak tergantung pada kondisi alam ini.

Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tersebut adalah dengan memberikan penguatan modal bekerja dan berusaha melalui sistem pemberian kredit dengan bunga ringan tanpa agunan, sehingga beban petani pada saat paceklik ataupun gagal panen karena faktor iklim, cuaca maupun serangan hama akan menjadi lebih ringan.

Pelaksanaan program pemberian kredit bagi para petani tersebut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diserahkan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagai BUMD yang lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam rangka pelaksanaan program pemberian kredit kepada petani tersebut, PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tentu saja memerlukan penguatan modal untuk menjaga kesehatan keuangannya baik dari segi likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Sehubungan pemberian kredit tersebut diberikan kepada petani dengan kemampuan keuangan yang relatif kecil, maka untuk menghindari terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah maka diperlukan adanya penjaminan terhadap kredit dimaksud, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan

Pelaksanaan penjaminan kredit oleh PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan rangkaian dari program pemberian kredit kepada petani yang dilaksanakan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sehingga PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur juga memerlukan penguatan modal untuk menjamin kesehatan keuangannya. Oleh karenanya selain memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mensyaratkan bahwa *penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan*, maka penyertaan modal tersebut harus dituangkan dalam Peraturan Daerah, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dengan menambahkan rencana penyertaan modal terhadap kedua BUMD tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4A

##### Huruf a.

Yang dimaksud dengan “petani” adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.